



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 555.3/242/Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SMART NAGARI SEBAGAI
PROGRAM UTAMA MENUJU IMPLEMENTASI SMART CITY
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan fungsi pemerintah, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kondisi ini memerlukan daerah yang cerdas (Smart City) yang ditunjang oleh masyarakat yang cerdas yang dimulai dari nagari sebagai pemerintahan terendah;
- b. bahwa Pemerintahan Nagari yang berbasis elektronik (e-Government) memberikan pelayanan publik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna, maka untuk itu perlu dibentuk Tim Kebijakan Pembangunan Smart Nagari sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kebijakan Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Rewpublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomr 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 41/ PER / MEN. KOMINFO/ 11/ 2007 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabtan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Persisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentukan Tim Kebijakan Pembangunan Smart Nagari sebagai program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Kebijakan Pembangunan Smart Nagari sebagai program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
 - 1. Menetapkan strategi kebijakan terhadap pembangunan Smart Nagari;
 - 2. Melaksanakan penerapan kebijakan Smart Nagari;
 - 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan Smart Nagari.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana,program pembangunan Smart Nagari;
 - 2. Pembinaan dan pemberian dukungan terhadap penerapan kebijakan Smart Nagari;
 - 3. Pembinaan dan penataan penerapan kebijakan Smart Nagari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SMART NAGARI SEBAGAI PROGRAM UTAMA
MENUJU IMPLEMENTASI SMART CITY KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI,S.H,M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Ir. ERIZON,MT 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3.	H.GUNAWAN,S.Sos,M.Si 19700204 199101 1 002	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	RUSDIYANTO,SH 19641112 199203 1 008	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
5.	Drs. YUNASRI,MM 19601212 198603 1 019	Staf Ahli Bidang Ekonomi,Pembangunan dan Keuangan	Koordinator
6.	JUNAIDI,S.Kom,ME 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	KETUA
7.	HAMDI,S.Pt,M.Si 19740530 200003 1 005	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
8.	EVAFAUZA YULIASMAN,SE,M.Si 19670712 199202 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
9.	YOSKI WANDRI,SPi,M.Si 19750101 200003 1 003	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
10.	SUHENDRI,SE,MM 19700608 200212 1 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
11.	dr.SATRIA WIBAWA,M.Kes 19650531 199803 1 003	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
12.	SYAFRUDIN,SH,M.Si 19781001 200003 1 002	Kepala Bidang Penyelenggaraan E- Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
13.	HASNUL KARIM,SH 19671125 199112 1 002	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
14.	HADI SUSILO,SSTP,M.Si 19770522 199703 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat	ANGGOTA

		Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
1	Ir. HENDRY HANAFI 19640417 199203 1 009	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
2	YOLLI AANG SOFRIA,S.Stp,M.Si 19840723 200212 1 001	Kepala Bidang Pemberdayaan Nagari	ANGGOTA
3	SUBCHANDRI,SE,M.Si 19720416 199903 1 003	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
4	SARTONI NURSALIM,S.Kom 19760519 200604 1 003	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
5	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si 19700703 199903 1 002	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
6	ENDRI AGUSTI 19720825 199402 2 002	Kasubbag Perencanaan,Kuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	SEKRETARIAT
7	NANANG SYUPRIADI,ST 19850520 201001 1 028	Kasi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	SEKRETARIAT

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI

